DRAFT

PERJANJIAN KERJA SAMA

Antara

MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)
PROVINSI GORONTALO
Dengan
PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SULTAN AMAI GORONTALO
Tentang
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

Nomor: B - 0151/DP-MUI/GTO/II/2022
Nomor:

Pada hari ini, Hari Senin Tanggal 14 Bulan Februari tahun 2022 bertempat di Aula Rektorat Lantai 4 IAIN Sultan Amai Gorontalo, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. **Abdurrahman Abubakar Bahmid, Lc.,M.H.,** Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Gorontalo yang berkedudukan di Gorontalo beralamat di Jalan Palu I , Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK PERTAMA.**

II. **Prof Dr. Hj. Rahmawati, M.Ag.,** Direktur Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo yang berkedudukan di Kampus I Jalan Gelatik No.1 Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK,** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Gorontalo
2. **PIHAK KEDUA** adalah Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo yang memiliki 5 Prodi diantaranya: Pendidikan Agama Islam, Manajemen Pendidikan Islam, Hukum Keluarga, Ekonomi Syariah dan Pendidikan Bahasa Arab.

PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat. Dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Tujuan

Kerja sama ini bertujuan untuk mensinergikan dan meningkatkan hubungan kelembagaan serta saling membantu **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Tri Dharma Pendidikan pada instansi **PARA PIHAK**.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi :

(1) Penyelenggaraan Tri Dharma Pendidikan yang terdiri dari Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat. Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PARA PIHAK** bersedia saling membantu dalam bentuk:
   a. Aktivitas akademik (Seminar, Studium General, Diskusi, Workshop, Dialog, dan lain-lain);
   b. Kolaborasi Penelitian;
   c. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3
Pelaksanaan

(1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih rinci dan dituangkan dalam bentuk *Implementation Agreement* (IA) oleh unit-unit yang menjadi fokus program kemitraan dari **PARA PIHAK.**
(2) *Implementation Agreement* (IA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 4
Pembiayaan

Anggaran biaya untuk keperluan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam Surat Perjanjian Kegiatan.

Pasal 5
Jangka Waktu

(1) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK.**
(2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri yang disebabkan oleh:
   a. berakhirnya jangka waktu perjanjian;
   b. kesepakatan **PARA PIHAK**; dan/atau
   c. terdapat ketentuan peraturan perundangan-undangan dan/atau kebijakan yang tidak memungkinkan dilaksanakannya kerja sama menurut Perjanjian ini, tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Apabila salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri perjanjian ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), maka **PIHAK** yang memiliki keinginan tersebut memberitahu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri,

(4) Apabila pada saat Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut

Pasal 6
Kerahasiaan

(1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak akan memberikan data-data tersebut kepada pihak lain tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan.

Pasal 7
Penyelesaian Perselisihan

Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan diantara **PARA PIHAK**, maka diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 8
Penutup

Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditentukan dan ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK.**

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, memiliki kekuatan hukum yang sama dan **PARA PIHAK** memegang masing-masing 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
KETUA MAJELIS ULAMA INDONESIA	**DIREKTUR PASCASARJANA**
PROVINSI GORONTALO	**IAIN SULTAN AMAI GORONTALO**
Abdurrahman Abubakar Bahmid, Lc.,M.H.	**Prof Dr. Hj. Rahmawati, M.Ag.**

ayat (1), maka **PIHAK** yang memiliki keinginan tersebut memberitahu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri,

(4) Apabila pada saat Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut

Pasal 6
Kerahasiaan

(1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
(2) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak akan memberikan data-data tersebut kepada pihak lain tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan.

Pasal 7
Penyelesaian Perselisihan

Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan diantara **PARA PIHAK**, maka diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 8
Penutup

Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditentukan dan ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK.**

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, memiliki kekuatan hukum yang sama dan **PARA PIHAK** memegang masing-masing 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
KETUA MAJELIS ULAMA INDONESIA	**DIREKTUR PASCASARJANA**
PROVINSI GORONTALO	**IAIN SULTAN AMAI GORONTALO**
Abdurrahman Abubakar Bahmid, Lc.,M.H.	**Prof Dr. Hj. Rahmawati, M.Ag.**

DRAFT

PERJANJIAN KERJA SAMA

Antara

MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)
PROVINSI GORONTALO
Dengan
PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SULTAN AMAI GORONTALO
Tentang
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

Nomor: B - 0151/DP-MUI/GTO/II/2022
Nomor:

Pada hari ini, Hari Senin Tanggal 14 Bulan Februari tahun 2022 bertempat di Aula Rektorat Lantai 4 IAIN Sultan Amai Gorontalo, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. **Abdurrahman Abubakar Bahmid, Lc.,M.H.,** Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Gorontalo yang berkedudukan di Gorontalo beralamat di Jalan Palu I , Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK PERTAMA.**

II. **Prof Dr. Hj. Rahmawati, M.Ag.,** Direktur Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo yang berkedudukan di Kampus I Jalan Gelatik No.1 Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK,** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Gorontalo
2. **PIHAK KEDUA** adalah Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo yang memiliki 5 Prodi diantaranya: Pendidikan Agama Islam, Manajemen Pendidikan Islam, Hukum Keluarga, Ekonomi Syariah dan Pendidikan Bahasa Arab.

PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat. Dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Tujuan

Kerja sama ini bertujuan untuk mensinergikan dan meningkatkan hubungan kelembagaan serta saling membantu **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Tri Dharma Pendidikan pada instansi **PARA PIHAK**.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi :

(1) Penyelenggaraan Tri Dharma Pendidikan yang terdiri dari Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat. Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PARA PIHAK** bersedia saling membantu dalam bentuk:
   a. Aktivitas akademik (Seminar, Studium General, Diskusi, Workshop, Dialog, dan lain-lain);
   b. Kolaborasi Penelitian;
   c. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3
Pelaksanaan

(1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih rinci dan dituangkan dalam bentuk *Implementation Agreement* (IA) oleh unit-unit yang menjadi fokus program kemitraan dari **PARA PIHAK.**
(2) *Implementation Agreement* (IA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 4
Pembiayaan

Anggaran biaya untuk keperluan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam Surat Perjanjian Kegiatan.

Pasal 5
Jangka Waktu

(1) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK.**
(2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri yang disebabkan oleh:
   a. berakhirnya jangka waktu perjanjian;
   b. kesepakatan **PARA PIHAK**; dan/atau
   c. terdapat ketentuan peraturan perundangan-undangan dan/atau kebijakan yang tidak memungkinkan dilaksanakannya kerja sama menurut Perjanjian ini, tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Apabila salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri perjanjian ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada